

#### PT Mutuagung Lestari Tbk

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website www.mutucertification.com

#### PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN Nomor: 1473.59/EXT-MUTU/II/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap:

Nama Unit Manajemen

CV Anugerah Krisna Wood

2. Alamat

Ds. Ngambuh, Desa Kiringan Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali

Provinsi Jawa Tengah

3. Kegiatan

**SERTIFIKASI** 

4. Kepemilikan S-Legalitas

PT Mutuagung Lestari Tbk LPVI-008/MUTU/LK-816

- Nomor - Masa Berlaku

28 Februari 2024 - 27 Februari 2030

- Ruang Lingkup

PBUI

5. Tanggal Audit

: 05 - 07 Februari 2024

6. Hasil Keputusan Sertifikasi

- a. Dinyatakan MEMENUHI Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan SK.9895/MenLHK-Nomor Hidup dan Kehutanan Standar dan Pedoman PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
- b. Status S-Legalitas CV ANUGERAH KRISNA WOOD dapat DITERBITKAN sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com.

> LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk Pada tanggal 28 February 2024

Adhitya Tisna Primasukma

mutu

intermational

VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023



#### PT Mutuagung Lestari Tbk

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website www.mutucertification.com

## KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk No.: 068.3/SKEP-MUTU/II/2024

#### Tentang

# PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN PADA CV ANUGERAH KRISNA WOOD PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang

.

- 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
- Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk

Mengingat

- Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor: SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
- 3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
- 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
- 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) Conformity Assessment Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.
- 6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
- 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Memperhatikan

Kontrak No.: 0004.3/MUTU/LPVI-Industri/I/2024, tanggal 3 January 2024 antara CV ANUGERAH KRISNA WOOD dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Halaman 1 dari 3



## PT Mutuagung Lestari Tbk

**Head Office** Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia **Phone** (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

#### **MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN

PERTAMA :

CV ANUGERAH KRISNA WOOD dinyatakan "MEMENUHI" Keputusan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan

Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2

KEDUA :

Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada CV ANUGERAH KRISNA WOOD dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-816, dengan masa berlaku sertifikat

dari tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan 27 Februari 2030.

KETIGA :

Pelaksanaan Penilikan (Surveillance) dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua

belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan

dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.

KEEMPAT :

Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen

Kontrak).

KELIMA

Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus

dibebankan kepada CV ANUGERAH KRISNA WOOD

KEENAM

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Depok

mutu

Pada Tanggal:

28 Februari 2024

Anternational


LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

<u>Irham Budiman</u> Direktur

#### Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
- 2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
- 3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 4. Arsip.





# RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS

## (1) Identitas LPVI:

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk	
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953	
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com	
d. Akreditasi Sebagai LPVI  Nomor  Masa Berlaku  e. Penetapan Sebagai LPVI	:	LPVI-008-IDN 01 September 2027  Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tanggal 4 April 2023 dan 04 September 2023	
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman	
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI</li> </ol>	
h. Tim Audit	:	Windy Widiyanto	
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito	

#### (2) Identitas Auditee:

(2) lacilitas Additee :			
a. Nama Unit Manajemen	:	CV. Anugerah Krisna Wood	
b. Alamat Kantor	:	Ds. Ngambuh, Desa Kiringan Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali Provinsi	
		Jawa Tengah	
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI	
d. Legalitas Pemegang Izin	:	Perizinan Berusaha versi OSS	
		Berdasarkan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah	
		Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi	
		Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk	
		Berusaha (0112230068718) Tanggal terbit 1 Desember 2023	
		Lampiran Bidang Usaha KBLI :	
		16221 Industri Barang Bangunan Dari Kayu	
		16230 Industri Wadah Dari Kayu	
		10250 Madati Wadan Bari Kaya	




e.	Produk dan Kapasitas Izin	:	Kayu olahan Moulidng Kapasitas (5.000 M³/tahun)	
			Wooden Box Kapasitas (15.000 pcs/tahun)	
f.	Lokasi Pabrik	:	Ds. Ngambuh, Desa Kiringan Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali Provinsi	
			Jawa Tengah	
g.	Pengurus Perusahaan	:	Persero Pengurus : Krismiati	
			Persero Komanditer: Kasmini	
h.	Nama MR Auditee	:	Dian Ningtyas	

## (3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Website SILK MenLHK RI:	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/
5 111	Tanggal, 29-Jan-24	Dan Website Mutu Certification :
Pengumuman Publik	Dan Website Mutu Certification :	https://mutucertification.com/pengumuman-
	Tanggal, 29-Jan-24	publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 05/02/2024	<ul> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Anugerah Krisna Wood</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari Tbk.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen	06/02/2024	Verifikasi Legalitas Usaha, Verifikasi Legalitas Bahan
dan	s/d	Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan





Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Observasi Lapangan	07/02/2024	Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuraan Produksi,
		Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan
		Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan.
Pertemuan Penutupan	Rabu, 07/02/2024	<ul> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Anugerah Krisna Wood</li> </ul>
		f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.
		g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan	Rabu,	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Anugerah
Keputusan	28/02/2024	Krisna Wood"Memenuhi" persyaratan dan standar
Reputusan	20,02,2024	untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

## (4) Resume Hasil Penilaian:

(4) Resume Hasii Penilalan :					
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi			
Kriteria 1.1.Unit usaha dalam b	entuk (a) Industri memiliki izin	yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki			
izin yang sah	izin yang sah				
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Ada	ılah Produsen Yang Memiliki Le	egalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha			
		CV. Anugerah Krisna Wood merupakan			
		Perusahaan dengan skala usaha mikro.			
		Kepemilikan NIB berbasis resiko mengacu pada NIB			
	Memenuhi	CV. Anugerah Krisna Wood diterbitkan Lembaga			
		OSS nomor 0112230068718 tanggal 1 Desember			
		2023, antara lain memuat identitas perusahaan,			
Verifier a. Nomor Induk		CV. Anugerah Krisna Wood,			
Berusaha (NIB)		Alamat kantor : Ngambuh,Desa/Kelurahan			
		Kiringan,Kec.Boyolali, Kab.			
		Boyolali, Provinsi Jawa			
		Tengah. Kode Pos 57315			
		Skala Usaha : Usaha Mikro			
		Kode dan nama KBLI: 16221 (Industri Barang			
		Bangunan Dari Kayu)			



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		16230 (Industri Wadah Dari Kayu), Lokasi usaha : Ngambuh,Desa/Kelurahan Kiringan,Kec.Boyolali, Kab. Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Kode Pos 57315 Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	CV. Anugerah Krisna Wood merupakan industri pemegang Perizinan Berusaha PBUI yang memproduksi hasil hutan kayu berupa produk wooden box.  Memperhatikan pembaharuan regulasi berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2021 Tentang Penyelengaraan Bidang Perdagangan pada pasal 56 tertulis " Dalam menjual Barang, Produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan". Untuk produk yang diperdagangan berupa produk wooden box sesuai kegiatan industrinya dengan KBLI 16230 (Wadah dari Kayu) yang tercantum pada NIB
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	CV. Anugerah Krisna Wood sebagai telah memiliki NPWP yang Terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia NPWP : 99.314.704.0-527.000 Nama wajib pajak : Ngambuh RT 001 RW 009, Kiringan, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali, Provinsi Jawa Tengah NPWP tersebut telah terkonfirmasi dan sesuai dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	CV. Anugerah Krisna Wood adalah industri dengan skala usaha mikro yang memiliki dokumen legalitas berupa NIB dengan klasifikasi resiko rendah, untuk dokumen lingkungan tersedia Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang terbit dari OSS Versi RBA. mencakup kegiatan Industri Barang Bangunan Dari Kayu dan



Vuitania /Indilatas histori	Memenuhi/Tidak	Dim also and least (file at	
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi	
		Industri Wadah Dari Kayu yang dijalankannya, Terdapat juga Pernyataan Mandiri untuk Menjaga Keselamatan, Keamanan, dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L).	
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Sebagai tindak lanjut dari pernyataan CV. Anugerah Krisna Wood terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan, bukti pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang dilakukan CV. Anugerah Krisna Wood sesuai dengan dampak lingkungan antara lain: Ketersediaan Tempat Sampah yang Terpilah untuk sampak Organik dan Non Organik dilokasi kegiatan, Ketersediaan toilet dan Penampungan air bersih dan tampak lingkungan industri yang bersih, Ketersediaan areal terbuka hijau di lokasi industri untuk keasrian lingkungan industri.	
Verifier f. Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	CV. Anugerah Krisna Wood terdapat dokumen PB industri berupa NIB OSS RBA klasifikasi usaha industri mikro dengan kategori resiko rendah, lokasi usaha berada di areal yang diizinkan yang sesuai dilengkapai dengan titik koordinat.  Tabel Lampiran NIB-RBA dengan Kapasitas Produksi 16221 Industri Barang Bangunan Dari Kayu 5.000 M³/tahun.  16230 Industri Wadah Dari Kayu 15.000 Pcs/tahun jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PB Industri.	
Kriteria 1.2. Importir hasil huta	nn kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adala	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ang sah	
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	CV. Anugerah Krisna Wood tidak berstatus sebagai importir, tidak terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Impor.	
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok			
Indikator 1.3.1. Kelompok mer	niliki dokumen pembentukan	kelompok	
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	CV. Anugerah Krisna Wood bukan merupakan industri yang membentuk kelompok, tidak memiliki akta pembentukan kelompok	
Kriteria 2.1. Keberadaan dan olahannya	penerapan sistem penelusur	an bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil	



Mait and a floorable and Manifes or	Memenuhi/Tidak	Discolar and Instifficati
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.1 Unit usaha mam	ipu membuktikan bahwa baha	an baku yang diterima berasal dari sumber yang sah
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	CV. Anugerah Krisna Wood terdaftar sebagai industri dengan status usaha mikro yang melakukan kegiatan produksi mengolah bahan baku produk kayu olahan (finger joint, Moulding (S4S) dan plywood) menjadi produk Wooden Box. Pola pembelian bahan baku tersebut dengan mekanisme pembelian langsung kepada pemasok yang berstatus sebagai PBPHH dan PBUI, dengan dokumen jual beli berupa bukti tranfer untuk pembayaran sesuai bahan baku yang diterima.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	CV. Anugerah Krisna Wood Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, dilengkapi data jumlah dokumen serta sumber bahan baku dalam periode audit. Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. Jumlah bahan baku di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMHH pada periode yang sama. (Dilengkapi data stock pada LMHH dalam periode audit) dan tidak terdapat penerimaan kayu lelang.  Selama periode audit terdapat penerimaan bahan baku:    Bahan Baku   Pcs   M3   Jmlh Dokumen   S4S   22.400   0,6064   2   Finger Joint   9.900   1,3967   2   Plywood   809   8,8618   2
Verifier c. Dokumen CITES		Bahan baku yang dibeli dan diterima di lokasi CV.
(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Anugerah Krisna Wood berbentuk produk kayu olahan (finger joint, Moulding (S4S) dan Plywood) dari jenis kayu Jenitri dan Meranti), yang tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Verifier d. Nota yang		
dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil	Not Aplicable	Selama periode audit November 2023 s/d Januari 2024 CV. Anugerah Krisna Wood tidak terdapat penerimaan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Selama periode audit November 2023 s/d Januari 2024 CV. Anugerah Krisna Wood tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	CV. Anugerah Krisna Wood melakukan pembelian/penerimaan bahan baku berupa produk kayu olahan (finger joint, Moulding (S4S) dan Plywood) dari jenis kayu Jenitri dan Meranti dari pemasok yang berstatus sebagai pemegang PBPHH dan PBUI yang telah bersertifikat legalitas, untuk sertifikat leglitas pemasok telah dilakukan uji silang terhadap sertifikat melalui link <a href="https://silk.menlhk.go.id/index.php/info/iuiphhk">https://silk.menlhk.go.id/index.php/info/iuiphhk</a> yang dapat dipastikan sertifikat yang dimiliki pemasok masih berlaku sesuai dengan lingkupnya.
Indikator 2.1.2 Importir mampu	ı membuktikan bahwa kayu ya	ang diimpor berasal dari sumber yang sah
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Selama periode audit November 2023 s/d Januari 2024 CV. Anugerah Krisna Wood tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier b. Deklarasi impor	Not Aplicable	Selama periode audit November 2023 s/d Januari 2024 CV. Anugerah Krisna Wood tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Selama periode audit November 2023 s/d Januari 2024 CV. Anugerah Krisna Wood tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Selama periode audit November 2023 s/d Januari 2024 CV. Anugerah Krisna Wood tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	Selama periode audit November 2023 s/d Januari 2024 CV. Anugerah Krisna Wood tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama periode audit November 2023 s/d Januari 2024 CV. Anugerah Krisna Wood tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	Selama periode audit November 2023 s/d Januari 2024 CV. Anugerah Krisna Wood tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier h. Panduan /pedoman /prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Not Aplicable	Selama periode audit November 2023 s/d Januari 2024 CV. Anugerah Krisna Wood tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Selama periode audit November 2023 s/d Januari 2024 CV. Anugerah Krisna Wood tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha me	nerapkan sistem penelusuran	kayu
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	CV. Anugerah Krisna Wood tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi mampu telusur ke dokuemen asalnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	CV. Anugerah Krisna Wood laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan output produksi.
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Data utilitas perbandingan realisasi produksi selama periode audit :    Realisasi Produksi (Pcs)   Kapasitas   Izin (Pcs/tahun)     2.112   8.448   15.000   56,32%     Jenis produksi produksi dengan izin usaha industri, total realisasi produksi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Selama periode audit November 2023 s/d Januari 2024 CV. Anugerah Krisna Wood tidak terdapat penerimaan bahan baku berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / Iaporan mutasi kayu	Memenuhi	Tersedia pelaporan LMHHOK periode November 2023 s/d Januari 2024:  Analisa kesesuaian antara dokumen LMHHOK dengan semua dokumen-dokumen pendukungnya, antara lain:  ✓ Data perolehan sesuai dengan data penerimaan bahan baku menurut dokumen pembelian dan penerimaan dokumen angkutan.  ✓ Pengurangan sesuai dengan data produksi input bahan baku dalam laporan produksi.




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		✓ Perolehan dari hasil produksi sesuai dengan data output produk jadi menurut laporan produksi.
Indikator 2.1.4 Proses pengolah	nan produk melalui jasa denga	n pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	CV. Anugerah Krisna Wood selama periode November 2023 s/d Januari 2024, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	CV. Anugerah Krisna Wood selama periode November 2023 s/d Januari 2024, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	CV. Anugerah Krisna Wood selama periode November 2023 s/d Januari 2024, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	CV. Anugerah Krisna Wood selama periode November 2023 s/d Januari 2024, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	CV. Anugerah Krisna Wood selama periode November 2023 s/d Januari 2024, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau p	oemindahtanganan hasil produ	ıksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. Unit usaha mer	nggunakan dokumen angkutan	hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau
pemindahtanganan hasil produ	ksi dengan tujuan domestik	
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Selama periode November 2023 s/d Januari 2024 CV. Anugerah Krisna Wood tidak melakukan kegiatan perdagangan domestik/lokal, rencana seluruh hasil produksinya untuk tujuan diekspor.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu o	lahan untuk ekspor	
Indikator 3.2.1. Pengapalan kay	yu olahan untuk ekspor harus r	memenuhi kesesuaian dokumen PEB
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	CV. Anugerah Krisna Wood selama periode audit November 2023 s/sd Januar 2024 belum terdapat kegiatan penjualan ekspor.





	Memenuhi/Tidak	
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	CV. Anugerah Krisna Wood selama periode audit
		November 2023 s/sd Januar 2024 belum terdapat
		kegiatan penjualan ekspor.
Verifier c. Dokumen		CV. Anugerah Krisna Wood selama periode audit
Pembetulan Ekspor (Jika	Not Aplicable	November 2023 s/sd Januar 2024 belum terdapat
terdapat pembetulan ekspor)		kegiatan penjualan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran		CV. Anugerah Krisna Wood selama periode audit
Bea Keluar (Jika terkena bea	Not Aplicable	November 2023 s/sd Januar 2024 belum terdapat
keluar)		kegiatan penjualan ekspor.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika		CV. Anugerah Krisna Wood selama periode audit
bahan baku kayu dalam daftar	Not Aplicable	November 2023 s/sd Januar 2024 belum terdapat
CITES)		kegiatan penjualan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan pengg	unaan Tanda SVLK	
Indikator 3.3.1. Implementasi T	anda SVLK	
		Kegiatan audit CV. Anugerah Krisna Wood saat ini
Verifier Tanda SVIV yang		adalah Sertifikasi dan belum dinyatakan memenuhi,
Verifier Tanda SVLK yang	Not Aplicable	sehingga belum diizinkan untuk mengimplementasi
dibubuhkan sesuai ketentuan		penggunaan tanda/logo SVLK pada on dan Off
		Product.
Kriteria 4.1. Pemenuhan keter	ntuan Keselamatan dan Keseha	atan Kerja (K3)
Indikator 4.1.1. Pedoman / Pro	sedur dan implementasi K3	
		CV. Anugerah Krisna Wood telah tersedia
Verifier a. Pedoman /	Managaruhi	pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk
prosedur K3	Memenuhi	untuk bertanggung jawab dalam implementasi
		pedoman/prosedur K3.
		CV. Anugerah Krisna Wood telah menyediakan
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	peralatan K3 antara lain tersedia Alat Pemadam Api
		Ringan (APAR), terpasangnya tanda-tanda arah
		jalur evakuasi, titik berkumpul, petunjuk
		kerja/papan rambu peringatan kesehatan dan
		keselamatan kerja. Peralatan K3 belum kadaluarsa
		dan berfungsi baik.
		CV. Anugerah Krisna Wood telah membuat dan
		mendokumentasikan setiap kejadian kecelakaan
	Memenuhi	kerja yang terjadi terhadap karyawannya dan
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja		terdokumentasi setiap bulannya. Pada periode
		audit November 2023 s/d Januari 2024 tidak
		terdapat kecelakaan kerja, dan Sebagai bentuk
		jaminan sosial keselamatan dan kesehatan kerja
		bagi karyawan, telah mengikutsertakan
		karyawannya dalam program BPJS.
		/ aa / a datam propram brison





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi			
	Memenuhi/Non Aplicable	- Control of the cont			
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja					
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja					
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	CV. Anugerah Krisna Wood belum memiliki Serikat Pekerja, manajemen perusahaan telah membuat surat pernyataan dengan no 001/AK/DIR/II/20204 tertanggal 5 Februari 2024 untuk memberikan kebebasan berserikat, terlibat dalam serikat sesuai norma yang berlaku dan sesuai ketentuan perundang-undangan, Surat Pernyataan Kebebasan Serikat Pekerja ditandatangani oleh Ibu Krismiati selaku Direktur.  Hasil wawancara dengan perwakilan karyawan menyampaikan benar adanya telah disosialisaikan untuk jaminan kebebasan berserikat kepada seluruh pekerja di lingkungan CV. Anugerah Krisna Wood.			
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk PB Industri					
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	CV. Anugerah Krisna Wood Jumlah karyawan 9 orang sehingga tidak diwajibkan untuk memiliki Peraturan Perusahaan, akan tetapi terdapat tata tertib untuk sebagai tata laksana keigatan operasionalnya dan surat keterangan manajemen yang mengatur hak dan kewajiban karyawan.			
Indikator 4.2.3. Tidak mempek	eriakan pekeria yang berusia k				
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Jumlah karyawan CV. Anugerah Krisna Wood 9 orang yang dikalsifikasikan berdasarkan Status Pekerjaan: PKWTT: 3 orang PKWT: 6 orang Data karyawan yang disampaikan tidak terdapat/ditemukan pekerja yang masih dibawah umur (< 18 tahun).			
Indikator 4.2.4. Pengarus-utam	aan gender				
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	CV. Anugerah Krisna Wood per bulan Januari 2024, jumlah karyawan 9 <b>orang</b> yang diklasifikasikan berdasarkan gender: Laki-laki: 7 orang Perempuan: 2 orang data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai dan terdapat surat pernyataan kebijakan persamaan gender no.			



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		oo2/AK/DIR/II/2024 tertanggal 2 Februari 2024 yang ditanda tangani Ibu Kriamiati selaku Direktur. Hasil wawancara dengan perwakilan karyawan menyampaikan benar adanya telah disosialisaikan untuk jaminan tidak adanya diskriminasi gender di
		lingkungan CV. Anugerah Krisna Wood

#### **Kesimpulan:**

Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Anugerah Krisna Wood memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier):

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 21 (Dua Puluh Satu) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 26 (Dua Puluh Enam) verifier;
- 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (NoI) verifier.

Dengan demikian CV. Anugerah Krisna Wood dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI

Mengetahui, LPVI PT. MUTUAGUNG LESTARI

> Adhitya Tisna Primasukma VP Op I SBU Kehutanan